



IKU Indikator Kinerja Utama TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS SOSIAL

Kompleks Gelanggang Pemuda Cisaat
SUKABUMI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINASSOSIAL

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266) 245996 Fax (0266) 245997
e-mail : dinsos_kabsi@yahoo.co.id Sukabumi 43152

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 050/ 052 /Sekret

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR 050/049/Sekret TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi 2016 - 2021.
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 050/051/Sekret Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 050/048/Sekret Tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 - 2021

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : Desember 2016

Kepala,



Drs. H. IWAN RIDWAN
Pembina UtamaMuda
NIP. 19580705 198103 1 018

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 050/052/Sekret
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-
2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**

- Nama
- 1 Organisasi : **DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**
- 2 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- 3 Fungsi :
- a Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - c Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, kelompok jabatan fungsional, dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
 - d Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
 - e Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
-----	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------

1	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Berdayanya Komunitas Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Bimbingan, Pelatihan dan Bantuan bagi PMKS dan Komunitas Adat;	Jumlah penanganan PMKS (Fakir Miskin, Komunitas Adat, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapatkan Bimbingan, Pelatihan dan/atau Bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) baik kelompok maupun perorangan.	Data PMKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial.
		Bimbingan, bantuan dan Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial, dan keluarga keperintisan, kepahlawanan yang mendapatkan bantuan penghormatan.	Data Penyuluhan Sosial dan Bantuan bagi Keluarga Kekperintisan dan Kepahlawanan.
3	Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;	Jumlah penanganan bagi PMKS (Penyandang Disabilitas Anak dan Dewasa, Tuna Sosial, ABH dan BWBLP) yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi kelompok maupun perorangan.	Data Penanganan Kegiatan
		Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	Jumlah penanganan baik pendampingan maupun perlindungan dan jaminan kepada korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang dan WNI Migran yang bermasalah.	Data Penanganan Kegiatan

	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam	Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)/ SELARAS;	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan Penanganan Keluhan dan Program Perlindungan Jaminan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Ekonomi melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) / SELARAS.	Data Hasil Verifikasi dan Validasi PBIJK, Jamkesda, KIP dan KKS.
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin (Keluarga, Anak, Lanjut Usia, Disabilitas Berat) dan Korban Bencana;	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Data KPM PKH, ASLUT, ASODK, dan Korban Bencana.
	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dan Mitra Kerja lainnya (Pendamping PKH dan Satgas Kesetiakawanan Sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial.	Data Pemberdayaan PSKS dalam Kegiatan
		Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berbasis kelembagaan yang terdaftar pada Dinas Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial.	Data Pemberdayaan PSKS dalam Kegiatan

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sukabumi



Drs. H. IWAN RIDWAN
Pembina UtamaMuda
NIP. 19580705 198103 1 018

